



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG
DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Karawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 06.0891''$ LS dan $107^{\circ} 31' 45.8537''$ BT, selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 06.5000''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Barugbug Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dengan Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
2. PBU 001 selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 31.5000''$ LS dan $107^{\circ} 30' 01.4000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
3. PBU 002 selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada PBU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 55.4000''$ LS dan $107^{\circ} 28' 30.4000''$ BT yang terletak pada batas Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
4. PBU 004 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 54.9000''$ LS dan $107^{\circ} 28' 29.5000''$ BT yang terletak pada batas Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dengan Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
5. PBU 003 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada PBU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 50.9000''$ LS dan $107^{\circ} 27' 38.0000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
6. PBU 005 selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada PBU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 20.1000''$ LS dan $107^{\circ} 26' 41.7000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
7. PBU 006 selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada PBU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 05.1000''$ LS dan $107^{\circ} 23'$

- 12.7000" BT yang terletak pada batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dengan Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
8. PBU 007 selanjutnya kearah Tenggara sampai pada PBU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 06.2000''$ LS dan $107^{\circ} 23' 13.2000''$ BT yang terletak pada batas Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dengan Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
 9. PBU 008 selanjutnya kearah Barat sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 03.3062''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44.8740''$ BT, selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Citarum sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 40.3241''$ LS dan $107^{\circ} 23' 25.6301''$ BT, selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 40.3000''$ LS dan $107^{\circ} 23' 19.9000''$ BT yang terletak pada batas Desa Tegallega Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dengan Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;
 10. PBU 010 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada PBU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 45.6000''$ LS dan $107^{\circ} 20' 25.3000''$ BT yang terletak pada batas Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dengan Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;
 11. PBU 009 selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 56.3000''$ LS dan $107^{\circ} 17' 22.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegal waru Kabupaten Karawang dengan Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;
 12. PBU 013 selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 06.8000''$ LS dan $107^{\circ} 16' 12.4000''$ BT yang terletak di Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta; dan
 13. PABU 011 selanjutnya kearah Barat Dayasampai pada

PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 26.7684''$ LS dan $107^{\circ} 13' 14.4264''$ BT yang terletak di Desa Parung banteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dengan Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1758.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.